



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan satu atap bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, psikis, pendampingan, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Ngada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0055);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wahana operasional Pemberdayaan Perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dibentuk oleh Bupati dan dikelola oleh masyarakat dengan Pemerintah Daerah yang meliputi pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, pelayanan kesehatan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A Kabupaten Ngada.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi P2TP2A adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

- (1) Misi umum P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Misi khusus P2TP2A meliputi :
 - a. menyediakan sarana bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. mempercepat proses pelayanan dan penanganan saksi dan atau korban tindak kekerasan; dan
 - c. menyediakan sarana sebagai pusat rujukan dan informasi untuk menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan kerahasiaan saksi dan atau korban tindak kekerasan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) P2TP2A dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) P2TP2A merupakan wadah pelayanan, pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masyarakat yang bertugas menangani permasalahan perempuan dan anak di Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P2TP2A berfungsi untuk memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik dan non fisik meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan dan ketrampilan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Divisi Kemitraan dan Kerjasama;
 - g. Divisi Informasi dan Dokumentasi;
 - h. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan;
 - i. Divisi Pemantauan;

- (2) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A ; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing - masing divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A ;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal – hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga; dan
- g. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.

Pasal 9

- (1) Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas – tugas Koordinator;
 - b. mewakili Koordinator apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Wakil Koordinator dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada Koordinator.

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fungsi administrasi ; dan
 - b. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator .
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 11

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertugas melaksanakan fungsi keuangan.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 12

- (1) Divisi Kemitraan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :
 - a. menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan;
 - b. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu lainnya;
 - c. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya;
 - d. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak;
 - f. melakukan koordinasi dengan divisi-divisi untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban; dan
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Kemitraan dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 13

- (1) Divisi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat badan usaha serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan;
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama;
 - e. melaksanakan kajian dan penelitian untuk memperkuat data, informasi serta pengembangan lebih lanjut tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 - f. memperkuat jejaring kelembagaan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
 - g. Divisi Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 14

- (1) Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :
 - a. melakukan kunjungan ke rumah korban;
 - b. melakukan advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;

- c. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Penegak Hukum;
 - d. mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak;
 - e. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - f. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender;
 - g. memberikan bantuan perlindungan dan pengamanan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan pemulihan bantuan sosial dan reintegrasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - i. memfasilitasi pemberdayaan korban, khususnya pemberdayaan ekonomi berupa kemudahan akses korban kepada sumber – sumber usaha dan permodalan; dan
 - j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Pasal 15

- (1) Divisi Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan terhadap semua pelaksanaan tugas di semua divisi ; dan
 - b. melakukan pemantauan terhadap korban pasca putusan pengadilan, baik dikembalikan ke rumah maupun ke tempat-tempat penitipan lainnya
- (2) Divisi Pemantauan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Koordinator.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Kepengurusan P2TP2A berasal dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Akademisi;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan yang Peduli Perempuan dan Anak ; dan
 - g. Organisasi Profesi.

- (2) Pengurus P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun Institusi atau Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Badan Usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (3) Masa jabatan kepengurusan P2TP2A adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan Instansi / Organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 5 Maret 2018


PL. BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
Pada tanggal 5 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


MEDA MOSES

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TANGGAL 5 MARET 2018

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN NGADA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI P2TP2A



f Pl. BUPATI NGADA, *[Signature]*
PAULUS SOLIWOA